



PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330


NASKAH AKADEMIK

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330

Pengertian



Dokumen akademik hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang memuat urgensi dan gagasan pengaturan materi muatan perundang-undangan dibidang tertentu



Istilah NA baku digulirkan tahun 1994
melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G.159.PR.09.10

Naskah
RUU


Naskah
Ilmiah RUU

Naskah Ilmiah
PER-UU-AN

Naskah
akademis RUU


Academic draf
penyusunan PER-UU-AN

Sistematika Naskah Akademik



- I** Pendahuluan
- II** Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
- III** Evaluasi dan Analisis Peraturan perundang-undangan terkait
- IV** Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- V** Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan
- VI** Penutup

Pendahuluan




Latar Belakang

Identifikasi Masalah

Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Metode

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris




Kajian Teoritis

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan

Evaluasi dan Analisis Per-Uuan terkait



- Bab ini memuat hasil kajian terhadap Per-UU-an terkait yang memuat:
 - kondisi hukum yang ada;
 - keterkaitan antar Per-UU-an satu dengan lainnya;
 - harmonisasi secara vertical dan horizontal; serta
 - Status dari Per-UU-an yang ada.
- Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau Per-UU-an yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur.

Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

Filosofis

Suatu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafat bangsa Indonesia yang bersumber dari Pembukaan UUD NRI 1945


Yuridis

Suatu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum/ mengatasi kekosongan hukum guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat

Sosiologis

Suatu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Per-uu-an




Sasaran yang akan diwujudkan

Arah dan jangkauan pengaturan

Ruang Lingkup:

1. Ketentuan Umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
2. Materi yang akan diatur;
3. Ketentuan sanksi
4. Ketentuan peralihan

Penutup



Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pemikiran yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya

Saran

1. Perlunya pemilahan substansi NA dalam suatu Per-UU-an atau Per-UU-an dibawahnya
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Per-UU-an
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan NA

TERIMAKASIH

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330